

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas keuangan negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor fiskal, terutama dalam menghadapi defisit anggaran dan penurunan pendapatan pajak.¹

Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi masih mengalami tekanan ekonomi akibat berbagai faktor, seperti ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan dari pandemi yang berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi. Salah satu indikator utama dari tekanan tersebut adalah meningkatkan defisit anggaran yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.² Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan akibat melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya aktivitas bisnis, serta meningkatkan tingkat penghindaran pajak oleh wajib pajak.

¹ Albert Siahaan, "Menelaah Kenaikan Tarif PPN 11 % Di Indonesia", *Indonesia Journal of Bussiness Law* 2, No.1 (2023) : 24-28.

² Hasna', Azizah Syadza, Wahyuningtyas Alya Gusnawati, and Lintang Ardiningrum, " Tinjauan Atas Langkah Pemerintah Dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Terkait APBN", *Jurnal Acitya Ardana* 1, No.2 (2021) : 75-83.

Pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak yang mencapai 30,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan total penerimaan hanya sebesar 187,8 Triliun sehingga februari 2025 penurunan ini diduga berkaitan dengan penerapan sistem administrasi pajak baru. Para ekonom menilai penurunan penerimaan pajak ini sebagai sinyal peringatan bagi stabilitas fiskal dan keberlanjutan belanja prioritas negara. Defisit anggaran yang terjadi di awal tahun ini menunjukkan bahwa tahun 2025 bukanlah tahun fiskal yang biasa dan berpotensi memicu krisis defisit anggaran jangka panjang.³

Kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai 306,6 triliun telah memperlambat belanja pemerintah, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Jika masalah tersebut tidak ditangani dengan baik, diperkirakan utang Negara dapat mencapai 10.000 triliun pada akhir tahun 2025. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran negara dan mengatasi penurunan penerimaan pajak. Beberapa kebijakan yang di implementasikan antara lain relaksasi pajak, insentif fiskal bagi sektor usaha, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun, efektivitas kebijakan – kebijakan tersebut perlu di analisis dari perspektif yuridis guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip

³ Bimo Aria Fundrika dan Muhammad Yasir, “*Sinyal Bahaya di Balik Defisit APBN Awal Tahun 2025, Bnearkah Bisa Berujung Impeachment?*”, Rabu 25 Juni, 2025.

hukum keuangan negara serta prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Secara hukum, kebijakan fiskal di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, seperti undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 8 yang berbunyi bahwa “Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang – undang
- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan masing – masing.”

Serta diatur pada Undang – Undang Perpajakan dan serta pada peraturan turunan lainnya yang mengatur mekanisme pengelolaan anggaran dan pajak. Selanjutnya, kebijakan fiskal juga masih memiliki terkaitan dengan defisit anggaran, defisit anggaran merupakan selisih antara apabila terjadi pengeluaran pemerintah yang lebih daripada pemasukan pemerintah, yang dimana dalam hal

ini pengeluaran rutin besar dari tabungan negara yang dimiliki pemerintah.⁴ Dalam menjalankan defisit anggaran tersebut pemerintah memiliki dua konsep atau cara untuk membiayai defisit anggaran, yang pertama pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah atau cara kedua pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.

Namun selain itu dengan cara kedua tersebut ada pula cara lain yakni dengan mencetak uang baru yang tidak terkendali yang bisa berdampak timbul adanya inflasi. Pengaruh dengan adanya defisit anggaran terhadap suatu perekonomian negara yaitu salah satunya isu yang terkontroversial. Pandangan pertama berpendapat defisit anggaran yang dibiayai oleh utang pemerintah dapat menyebabkan dampak, seperti pengangguran, inflasi, tingginya suku bunga dan buruknya nilai tukar suatu negara. Namun pandangan yang kedua berpendapat bahwa defisit anggaran tidak memiliki dampak terhadap perekonomian. Mengutip bahwasanya menurut Milton Friedman berpendapat bahwasanya inflasi merupakan fenomena moneter yang mengakibatkan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar yang tidak seimbang dengan adanya peningkatan produksi barang ataupun jasa.

Defisit anggaran dengan pendapatan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Pada saat pemerintah ketika penerimaan pajak turun defisit anggaran cenderung meningkat karena pendapatan pemerintah berkurang.

⁴ Muhammad Hamdan Sayadi, "APBN 202 : Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid -19 ", Indonesian Treasury Review : *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Ngerasa dan Kebijakan Publik* 6, No.2 (2021): 159-171

Sehingga pemerintah mungkin perlu meminjam lebih banyak untuk membiayai pengeluarannya. Sebaliknya jika penerimaan pajak meningkat, defisit anggaran dapat berkurang atau bahkan menjadi surplus karena pendapatan pemerintah meningkat, memungkinkan pemerintah untuk mengurangi pinjaman dan meningkatkan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif sangat penting untuk mengendalikan defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi. Maka dalam hal ini pemerintah perlu mengoptimalkan sistem pengeluaran secara efisiensi yang bertujuan agar dapat mencapai keseimbangan anggaran yang sehat ditahun 2025 dan tahun yang akan datang.

Mengingat bahwasanya pajak memiliki pengaruh yang sangat penting pada penerimaan Negara, sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan masyarakat. Karena pajak memiliki dampak yang sangat signifikan kepada Negara, sehingga dengan adanya penurunan pajak di tahun 2025 ini maka terdapat permasalahan dalam memaksimalkan pemungutan pajak, seperti penghindaran pajak. Dalam hal ini upaya wajib pajak merupakan untuk menghindari pembayaran pajak dapat bersifat illegal ataupun legal. Penghindaran pajak ini dapat berpotensi untuk memacu pada perilaku kriminal dan hukum yang dibedakan keduanya.

Menurut ahli Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L (2008) penghindaran pajak merupakan salah satu wujud aktivitas yang dilaksanakan perusahaan untuk membayar pajak lebih sedikit dari sebelum – sebelumnya.⁵

⁵ Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1), 61-82.

Penghindaran pajak secara sah yang tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mansury mengatakan bahwasanya terdapat tiga unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan undang-undang perpajakan dan administrasi negara.

Penurunan penerimaan pajak pada tahun sekarang, spesifiknya diawal tahun 2025 dapat memiliki dampak yang sangat signifikan, seperti :

1. Keuangan Negara

Defisit anggaran melebar, penurunan belanja publik yang berpotensi mengurangi kualitas layanan politik dan menghambat pembangunan infrastruktur.

2. Ekonomi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penurunan investasi, peningkatan pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan kesenjangan sosial.

3. Pembangunan

Pengurangan investasi pada proyek-proyek strategis dapat menghambat pencapaian target pembangunan, mengurangi kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan kesenjangan sosial.

4. Stabilitas Keuangan

Peningkatan rasio utang negara dan tekanan terhadap nilai tukar dapat meningkatkan risiko keuangan negara, mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan biaya pinjaman.

Oleh karena itu, dengan adanya uraian terkait permasalahan tersebut perlu adanya analisis yuridis terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan pajak ditahun 2025 menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan mampu memberikan solusi yang efektif bagi perekonomian nasional. Dengan demikian penelitian ini berjudul “Kebijakan Fiskal Di Indonesia Tahun 2025 Dalam Rangka Mengatasi Defisit Anggaran Dan Penurunan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi fiskal yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas bisa kita ambil beberapa beberapa rumusan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa implikasi hukum atas implementasi dari kebijakan fiskal yang diterapkan terhadap sistem hukum keuangan negara ?
2. Bagaimana penentuan kebijakan fiskal pertimbangkan kebijakan penurunan pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum atas implementasi dari kebijakan fiskal yang diterapkan stabilitas ekonomi dan sistem hukum keuangan negara.
2. Untuk menganalisis bagaimana penentuan kebijakan fiskal dalam pertimbangkan kebijakan enurunan terhadap pajak bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian yang akan disusun ini menginginkan supaya dapat memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum serta memiliki muatan fungsi secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkeinginan supaya dapat memberikan pengetahuan baru serta pengembangan teoritis terhadap prinsip-prinsip Ilmu Hukum di Indonesia terkait kebijakan dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan pendapatan pajak di Indonesia tahun 2025.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, menurut penulis penelitian ini mampu memberikan pengetahuan pemikiran bagi pemerintah terkait kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan pendapatan pajak 2025.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	JURNAL “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid -19	-Bagaimana analisis yuridis penerbitan Perpu no.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid ? -Bagaimana strategi	Legalitas Penggunaan Anggaran Negara dalam Keadaan Darurat – Perpu No.1 Tahun 2020 memberikan wewenang luas kepada	Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kebijakan keuangan Negara selama pandemi sedangkan penelitian yang diusulkan membahas

	Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi”⁶ Ftama Reza Zubarita (Universitas Islam Yogyakarta)	pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal ?	pemerintah dalam mengelola anggaran tanpa mekanisme pengawasan yang ketat.	evaluasi peranan kebijakan fiskal tahun 2025 dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan penerimaan pajak bermotor dari perspektif yang lebih luas.
2.	JURNAL “Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Abdul Aziz”⁷ Subaidi & Subyanto (Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)	-Bagaimana implementasi kebijakan fiskal di masa Umar bin Abdul Aziz ?	Implementasi kebijakan fiskal berbasis kesejahteraan publik dalam sejarah islam – Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan fiskal berbasis distribusi keadilan dan kesejahteraan rakyat.	Penelitian ini mengkaji kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti implementasi kebijakan fiskal di Tahun 2025 dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan penerimaan pajak bermotor dalam konteks masa kini.
3.	JURNAL “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid -19”⁸	-Bagaimana strategi kebijakan fiskal dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 ?	Efektivitas kebijakan fiskal dalam krisis ekonomi pandemi covid-19 memaksa pemerintah menerapkan	Penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan fiskal khusus dalam menghadapi pandemi sedangkan

⁶ Fatma Reza Zubarita, “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid -19 Terhadap Penggunaan ANggaran Di Masa Pandemi”, Jurnal Lex Renaissance 7, No. 2 (2022) : 265-280

⁷ Universitas Ibrahimy, “AL-HUKMI ; Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Vol 5 No 1, Mei 2024: 67-80

⁸ Nurul Hidayah, Sri Dewi Yusud=f, and Luqmanul Hakiem Ajuna, “ Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19”, MUTAWAZIN (Jurnal Syariah) 3, No. 1 (2022) : 28-39

	Sitti Nurul Hidayah, Sri Dewi Yusuf, Luqman Hakiem Ajuna (IAIN Sultan Amai Gorontalo)		strategi fiskal yang adaptif untuk memitigasi dampak ekonomi	penelitian yang akan dilakukan lebih luas dalam menggali kebijakan fiskal ditahun 2025 dalam mengatasi deefisit anggaran dan penurunan penerimaan pajak bermotor.
--	---	--	--	---

Table 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisis serta mengungkap fakta-fakta hukum secara mendalam. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan, sistematika, dan pola pikir tertentu.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah peraturan hukum, norma-norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan pendapatan pajak di Indonesia Tahun 2025 yang masih berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam pendekatan, seperti :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Mengutip menurut Ronald Dworkin berpendapat bahwasanya hukum bukan hanya sekedar aturan melainkan prinsip moral dan nilai-nilai yang berlandasan atas aturan tersebut, yang dimanna menekankan bahwasanya sangat penting bagi seseorang paham bahwa hukum merupakan sistem yang berbasis pada keadilan dan moralitas. Dalam hal peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran dan penurunan pendapatan pajak di Indonesia pada tahun 2025.

2. Pendekatan Konseptual

Menurut beberapa para ahli seperti pada buku metode penelitian hukum oleh muhaimin menjelaskan bahwa pendekatan konsep adalah pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktrin, norma-norma dan pandangan – pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Dalam pendekatan konsep hukum juga dapat ditemukan dalam perundang-undangan, namun apabila ingin mengidentifikasi perundang-undangan peneliti harus memahami konsep tersebut melalui pandangan dan doktrin yang sudah ada.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, “ Metode Penelitian Hukum”, Teori Konseptual (Mataram, Mataram University Press, 2020) Hal 39

- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum atau kasus hukum yang dijadikan sebagai subjek hukum, misalnya bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan buku – buku hukum yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini dalam proses penulisan penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dimana penulis melaksanakan pengumpulan dari bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang kemudian dikelola hingga menemukan titik jawaban atas penelitian tersebut.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian yang menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkesinambungan isu hukum atau kasus hukum yang akan diteliti. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengurutkan data secara jelas, tepat, benar sehingga dapat dengan mudah dipahami. Pengelolaan data berdasarkan dalam norma-norma, teori, dan doktrin yang relevan, dengan pendekatan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari isu hukum atau kasus yang akan diteliti bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang terjadi.